



PUTUSAN

Nomor : 1068/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

:

1. Nama lengkap : Perjin Sihombing
2. Tempat lahir : Sidikalang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 1 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gurila Gg Jagak Merah Kel. Sei Kera Hilir
Kecamatan Medan Perjuangan Kodya Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Perjin Sihombing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan masing sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018,
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2018/PT MDN



Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Nopember 2018 Nomor: 1068/PID.Sus/2018/PT.MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Nopember 2018 Nomor: 1068/PID.Sus/2018/PT.MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Agustus 2018 No.Reg.Perk : PDM-425/Euh/2/08/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **PERJIN SIHOMBING** pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan SM Raja Jembatan Layang Simpang Amplas Kel. Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, atau didalam daerah hukum terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili Perkara terdakwa, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 8 tentang KUHAP, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Saksi Roto Agustono, saksi Ronald Sinurat, saksi Edward SR Sijabat, saksi M Wisnu Wardana, saksi Anggota Kepolisian Polsek Patumbak melaksanakan mobile disekitar Jalan SM Raja Jembatan Layang Simpang Amplas Kel. Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, kemudian melihat dua orang laki-laki yaitu terdakwa berboncengan dengan temannya bernama Marles Manalu (belum tertangkap), karena merasa

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2018/PT MDN



curiga, para saksi Polisi memepet sepeda motor yang dikendarai teman terdakwa, lalu teman terdakwa menjatuhkan sesuatu, saksi Roto Agustono mengatakan kepada terdakwa dan temannya apa yang dijatuhkan, kemudian saksi Roto Agustono dan saksi Ronald Sinurat berhenti, sednagnkan terdakwa dan temannya langsung melarikan diri, kemudian saksi M Wisnu mengejar sepeda motor yang dikendarai Marles Manalu berboncengan dengan terdakwa, lalu saksi Edwar Sijabat menghadap sepeda motor terdakwa, lalu sepeda motor terdakwa balik arah dan saat itu sepeda motor terdakwa menabrak saksi Edward Sijabat dan saksi M Wisnu hingga terjatuh dan terdakawa bersama dengan temannya juga terjatuh, dengan sepeda motornya, teman terdakwa Marles Manalu langsung bangkit dan melarikan diri mengendarai sepeda motor miliknya, sedangkan terdakwa tinggal ditempat, kemudian para saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil bungkus plastik klip yang dibuang teman terdakwa sebelumnya diaspal jalan, setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 gram, terdakwa mengakui shabu tersebut milik terdakwa dan Marles Manalu dibeli patungan seharga Rp. 70.000,- dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan maksud untuk digunakan bersama, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak dan diserahkan ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

- Narkotika No. Lab : 4997/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan dan Hendri D Ginting, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) 0bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Perjin Sihombing adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Urine No. Lab : 5002/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan dan Deliana Sihombing masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine diduga mengandung narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa Perjin Sihombing adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **PERJIN SIHOMBING** pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan SM Raja Jembatan Layang Simpang Amplas Kel. Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, atau didalam daerah hukum terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili Perkara terdakwa, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 8 tentang KUHAP, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan¹, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Saksi Roto Agustono, saksi Ronald Sinurat, saksi Edward SR Sijabat, saksi M Wisnu Wardana, saksi Anggota Kepolisian Polsek Patumbak melaksanakan mobile disekitar jalan SM Raja Jembatan Layang Simpang Amplas Kel. Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, kemudian melihat dua orang laki-laki yaitu terdakwa berboncengan dengan temannya bernama Marles Manalu (belum tertangkap), karena merasa curiga, para saksi Polisi memepet sepeda motor yang dikendarai teman terdakwa, lalu teman terdakwa menjatuhkan sesuatu, saksi Roto Agustono mengatakan kepada terdakwa dan temannya apa yang dijatuhkan, kemudian saksi Roto Agustono dan saksi Ronald Sinurat berhenti, sednagnkan terdakwa dan temannya langsung melarikan diri, kemudian saksi M Wisnu mengejar sepeda motor yang dikendarai Marles Manalu berboncengan dengan terdakwa, lalu saksi Edwar Sijabat menghadap sepeda motor terdakwa, lalu sepeda motor terdakwa balik arah dan saat itu sepeda motor terdakwa menabrak saksi Edward Sijabat dan saksi M Wisnu hingga terjatuh dan terdakwa bersama dengan temannya juga

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh, dengan sepeda motornya, teman terdakwa Marles Manalu langsung bangkit dan melarikan diri mengendarai sepeda motor miliknya, sedangkan terdakwa tinggal ditempat, kemudian para saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil bungkus plastik klip yang dibuang teman terdakwa sebelumnya diaspal jalan, setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 gram, terdakwa mengakui shabu tersebut milik terdakwa dan Marles Manalu dibeli patungan seharga Rp. 70.000,- dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan maksud untuk digunakan bersama, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak dan diserahkan Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

- Narkotika No. Lab : 4997/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan dan Hendri D Ginting, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) Obungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Perjin Sihombing adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Urine No. Lab : 5002/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan dan Deliana Sihombing masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa Perjin Sihombing adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **PERJIN SIHOMBING** pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan



April 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan SM Raja Jembatan Layang Simpang Amplas Kel. Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, atau didalam daerah hukum terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili Perkara terdakwa, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 8 tentang KUHP, **secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Saksi Roto Agustono, saksi Ronald Sinurat, saksi Edward SR Sijabat, saksi M Wisnu Wardana, saksi Anggota Kepolisian Polsek Patumbak melaksanakan mobile disekitar Jalan SM Raja Jembatan Layang Simpang Amplas Kel. Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, kemudian melihat dua orang laki-laki yaitu terdakwa berboncengan dengan temannya bernama Marles Manalu (belum tertangkap), karena merasa curiga, para saksi Polisi memepet sepeda motor yang dikendarai teman terdakwa, lalu teman terdakwa menjatuhkan sesuatu, saksi Roto Agustono mengatakan kepada terdakwa dan temannya apa yang dijatuhkan, kemudian saksi Roto Agustono dan saksi Ronald Sinurat berhenti, sednagnkan terdakwa dan temannya langsung melarikan diri, kemudian saksi M Wisnu mengejar sepeda motor yang dikendarai Marles Manalu berboncengan dengan terdakwa, lalu saksi Edwar Sijabat menghadap sepeda motor terdakwa, lalu sepeda motor terdakwa balik arah dan saat itu sepeda motor terdakwa menabrak saksi Edward Sijabat dan saksi M Wisnu hingga terjatuh dan terdakawa bersama dengan temannya juga terjatuh, dengan sepeda motornya, teman terdakwa Marles Manalu langsung bangkit dan melarikan diri mengendarai sepeda motor miliknya, sedangkan terdakwa tinggal ditempat, kemudian para saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil bungkus plastik klip yang dibuang teman terdakwa sebelumnya diaspal jalan, setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 gram, terdakwa mengakui shabu tersebut milik terdakwa dan Marles Manalu dibeli patungan seharga Rp. 70.000,- daris eorang laki-laki yang tidak dikenal dengan maksud untuk digunakan bersama, selanjutnya terdakwa berikut barang



bukti dibawa ke Polsek Patumbak dan diserahkan Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

- Narkotika No. Lab : 4997/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan dan Hendri D Ginting, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) Obungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Perjin Sihombing adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Urine No. Lab : 5002/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan dan Deliana Sihombing masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa Perjin Sihombing adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Oktober 2018 No.Reg.Perk : PDM- /Euh.2/ L.Pakam/07/2018 Terdakwa telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa PERJIN SIHOMBING** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Subsidair ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PERJIN SIHOMBING** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama dalam tahanan



dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat \pm 0,02 gram dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa PERJIN SIHOMBING** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PERJIN SIHOMBING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **PERJIN SIHOMBING** dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **PERJIN SIHOMBING** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat $\pm 0,02$ gram dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa penuntut Umum telah menyatakan Banding sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor :210/Akta.Pid/2018/PN Lbp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut umum pada tanggal 2 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut umum telah mengajukan Memori banding pada tanggal 7 Nopember 2018 sesuai dengan Akta Tanda terima Memori Banding tanggal 8 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2018;

Membaca Pemberitahuan mempelajari berkas kepada Penuntut umum dan terdakwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 1 Nopember 2018 terhitung mulai tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018 selama 7(tujuh) hari kerja mengingat Pasal 236 ayat (2) KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tengang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding JPU tanggal 7 November 2018 pada pokoknya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Oktober 2018 terhadap Terdakwa Perjin Sihotang terlalu ringan tidak memenuhi rasa keadilan, tidak menimbulkan efek jera, tidak memiliki daya tangkal terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, oleh karena itu untuk dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidana tanggal 3 Oktober 2018 pada pokoknya terbukti pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan subsidair,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara 9 (sembilan) tahun denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sub 6 (enam) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa terbukti yang pada pokoknya sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terkecuali pidana yang dijatuhkan, oleh Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat melakukan penerapan hukum di dalam perkara ini, akan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi ke- 1 Roto Agustono, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bersama teman saksi dari pihak Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa, karena teman Terdakwa melihat Terdakwa membuang/menjatuhkan sesuatu barang pada saat itu sedang patroli, langsung menghadang Terdakwa akibatnya Terdakwa dan temannya terjatuh dari sepeda motor, tiba-tiba temannya bangkit dan melarikan diri dengan sepeda motor dan ditemukan 1 bungkus klip shabu dan Terdakwa menerangkan shbau tersebut di beli dengan harga Rp 70.000,- atas keterangan saksi ke-1 tersebut pada pokoknya sama dengan keterangan saksi ke- 2 Ronald Sinurat, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya sama dengan keterangan saksi ke- 1 dan ke- 2 diatas dan Terdakwa menambah keterangan shabu tersebut untuk di pakai bersama temannya dan di beli bersama temannya bernama Marles Manalu secara patungan Rp 50.000,- dan Terdakwa Rp 20.000,- dan dihubungkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini relatif sedikit yaitu 0,02 gram shabu, hemat Hakim Tingkat Banding sudah pasti sebelum digunakan terlebih dahulu dimiliki dan tidak terlihat dari fakta yang ada Terdakwa sebagai orang yang akan mengedarkan karena itu terutama barang bukti relatif sangat sedikit lebih tepat dikenakan sebagai orang yang menggunakan oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dengan sendirinya pada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair dan Subsidair

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum juga dengan pertimbangan tersebut diatas dengan sendirinya tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.2099/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 24 Oktober 2018.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Perjin Sihombing tidak terbukti secara syah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan primer dan subsidair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Pengguna Narkotika golongan I dakwaan Alternatif Ketiga;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2(dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat \pm 0.02 gram dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 oleh kami Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., MM., MH., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, SH. M.H., dan Nur Hakim., SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Salomo Simanjorang, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ahmad Sukandar, SH. M.H

H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., MM., MH.,

Nur Hakim., SH., MH.,

Panitera Pengganti

Salomo Simanjorang, S.H.,M.H.,